

**2024**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )**



## **KECAMATAN SUKARESİK KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jl. Raya Sukaratu Sukaresik Telp./Fax (0265) 452498 Sukaresik 46159  
email. [sukaresik@tasikmalayakab.go.id](mailto:sukaresik@tasikmalayakab.go.id)  
TASIKMALAYA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perjalanan tahun ketiga Renstra Kecamatan Sukaresik Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 ini, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Sukaresik, 23 Januari 2024



**Drs. H. ASEP NURTJAHJO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19680615 199303 1 008

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Kecamatan Sukaresik sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

**“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional. Pada misi ke 2 ini, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tahun 2024 adalah tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat melakukan upaya

maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresik yaitu Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sukaresik telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukaresik;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukaresik;
- 3) Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Sukaresik;
- 4) Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum Kecamatan Sukaresik	2
1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Sukaresik	6
1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sukaresik	7
1.4. Isu Aktual	10
1.5. Sistematika Penyusunan	12
<b>BAB II PERENCANAAN KERJA</b>	<b>15</b>
2.1. Rencana Strategis	15
2.2. Perjanjian Kinerja	19
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>23</b>
3.1. Capaian Kinerja	23
3.2. Realisasi Anggaran	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>46</b>
LAMPIRAN	
1. Renstra	
2. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Kecamatan Sukaresik Tahun 2024	
3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024	
4. Cascading	

## **DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK**

- Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Sukaresik
- Tabel 1.1. Jarak Antar Desa di Wilayah Kecamatan Sukaresik
- Tabel 1.2. Komposisi Desa Berdasarkan Jumlah Kedusunan, RW, RT dan Perangkat Desa Tahun 2024
- Tabel 1.3. Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasion Perdesa
- Tabel 1.4. Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Sukaresik Tahun 2024
- Tabel 1.5. Kondisi SDM Kecamatan Sukaresik Tahun 2024
- Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
- Tabel 2.1. Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukaresik
- Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tabel 2.3. Hasil Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kecamatan Sukaresik Tahun 2024
- Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024
- Tabel 3.3. Capaian Kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya
- Tabel 3.4. Capaian Kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 Dibandingkan dengan Akhir Tahun Renstra
- Tabel 3.5. Capaian Kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional
- Tabel 3.6. Indeks Kepuasan Pasien
- Tabel 3.7. Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran Capaian Kinerja yang Mendukung Sasaran Strategis
- Tabel 3.8. Kecamatan Sukaresik Tahun 2024
- Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Kecamatan Sukaresik Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **1.1. Gambaran Umum Kecamatan Sukaresik**

Kecamatan Sukaresik adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Sukaresik ini terbentuk melalui Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 6 Tahun 2001, semula adalah wilayah kerja Kecamatan Pagerageung dan dimekarkan menjadi Kecamatan Sukaresik. Kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah Kecamatan Sukaresik ± 1,674.17 Ha dan berada pada ketinggian 500 – 700 dpl, dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.
- Selatan : Kecamatan jamanis Kabupaten Tasikmalaya
- Barat : Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
- Timur : Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

Adapun peta wilayah Kecamatan Sukaresik sebagaimana pada gambar dibawah ini.

### PETA WILAYAH KECAMATAN SUKARESIK



Secara administratif wilayah Kecamatan Sukaresik terdiri dari 8 Desa, 30 dusun, 69 RW dan 191 RT. Adapun jarak antar Kantor Desa sebagai berikut dalam tabel 1.

**Tabel 1.1**  
**JARAK ANTAR DESA DI WILAYAH KECAMATAN**  
**SUKARESİK**

DESA	Cipondok	Sukamenak	Sukaratu	Banjarsari	Tanjung Sari	Sukapancar	Sukaresik	Margamulya
Kantor Kecamatan	3	2	0,5	1,5	2,5	2,5	2	4
Cipondok	-	7	4	5	9	6	5	5
Sukamenak	7	-	4	5	9	6	3	2
Sukaratu	4	4	-	1	5	4	1	6
Banjarsari	5	5	1	-	4	3	2	7
Tanjungsari	9	9	5	4	-	8	6	11
Sukapancar	6	6	4	3	8	-	5	9
Sukaresik	5	3	1	2	6	5	-	5
Margamulya	5	2	6	7	11	9	5	-

**Tabel 1.2**  
**KOMPOSISI DESA BERDASARKAN JUMLAH**  
**KEDUSUNAN, RW, RT DAN PERANGKAT DESA TAHUN**  
**2024**

No.	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat	Kades	Sekdes	Ket.
1	CIPONDOK	4	8	30	13	1	1	
2	SUKAMENAK	4	13	27	14	1	1	
3	SUKARATU	3	6	26	12	1	1	
4	BANJARSARI	3	7	17	13	1	1	
5	TANJUNGSARI	4	9	28	14	1	1	
6	SUKAPANCAR	4	8	20	13	1	1	
7	SUKARESİK	4	9	19	13	1	1	
8	MARGAMULYA	4	8	24	14	1	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>68</b>	<b>191</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

Sumber : Desa

## **Penduduk**

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukaresik Per Desember Tahun 2024 sebanyak 39.984 jiwa yang terdiri dari laki-laki 20.256 jiwa, perempuan 19.728 jiwa serta Jumlah KK 13.078 Data Penduduk Kecamatan Sukaresik lebih jelasnya pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
**PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEX RATIO**  
**PER DESA**  
**TAHUN 2024**

No.	Desa	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	CIPONDOK	3.438	3.388	6.826
2	SUKAMENAK	2.570	2.516	5.086
3	SUKARATU	2.748	2.653	5.401
4	BANJARSARI	2.102	2.175	4.277
5	TANJUNGSARI	2.767	2.518	5.285
6	SUKAPANCAR	2.383	2.448	4.831
7	SUKARESİK	2.108	1.907	4.015
8	MARGAMULYA	2.140	2.123	4.263
<b>JUMLAH</b>		<b>20.256</b>	<b>19.728</b>	<b>39.984</b>

**Tabel 1.4**  
**JUMLAH KEPALA KELUARGA TAHUN 2024**

No.	DESA	Jumlah KK
1.	CIPONDOK	2.063
2.	SUKAMENAK	1.650
3.	SUKARATU	1.780
4.	BANJARSARI	1.388
5.	TANJUNGSARI	1.687
6.	SUKAPANCAR	1.696
7.	SUKARESIK	1.333
8.	MARGAMULYA	1.481
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.078</b>

### **1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Sukaresik**

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sukaresik**

#### **1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sukaresik**

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kondisi SDM Kecamatan Sukaresik Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Rincian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	2
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	-
		e. S1	5
		f. S2	3
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	5
		d. IV	3

4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	1
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukaresik

### 1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukaresik

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sukaresik.

**Tabel 1.6**  
**Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan**  
**di Kecamatan Sukaresik Tahun 2024**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
<b>Bangunan</b>			
1	Bangunan Kantor Gedung	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	4	Baik

<b>Kendaraan</b>		
5	Kendaraan Roda 4	1/1 Baik/Sedang
6	Kendaraan Roda 2	3/2/1 Baik/Sedang/Rusak
<b>Non Kendaraan</b>		
7	Personal Computer (PC)	2/2 Baik/Rusak
8	Laptop	4/2 Baik/Rusak
9	Printer	4/2 Baik/Sedang
10	Faximile	1 Baik
11	Scanner	1 Rusak
12	Camera	1 Baik
13	Mesin Jilid	1 Rusak
14	Wereless	2 Rusak
15	Scanner	1 Baik
16	Lemari	1/1 Sedang/Rusak
17	Filling Kabinet	1 Rusak
18	Genset	1 Rusak
19	Zice	1 Rusak
20	Kursi Tamu Kayu	2/1 Baik/Sedang
21	Tempat Tidur Kayu	1 Baik
22	Meja Tulis	1 Baik
23	Meja Tulis	7/3 Baik/Sedang
24	Meja podium	1 Rusak
25	Kursi Rapat / lipat	50/20/5 Baik/Sedang/Rusak
26	Kursi Putar	5 Baik
27	Proyektor	1 Sedang
28	Meja Pelayanan	1 Baik
29	Kursi Tunggu	4 Baik
30	Meja Rapat	1 Baik
31	Sound Sistem	1 Sedang
32	Rak Arsip	2 Baik
33	CCTV	1 Rusak
33	Rak Buku/ Perpustakaan	4 Baik

#### 1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukaresik adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Sukaresik dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Sukaresik adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;  
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sukaresik, sehingga masih ada tenaga non ASN yang bekerja terutama Pengelola Barang/asset dan operator. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil ASN untuk Pengelola Barang/Asser dan Operator.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran Kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan

membina desa dapat mempercepat proses perkembangan. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Gambaran Umum Kecamatan
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024 - 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

#### BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

#### LAMPIRAN

## **2.1 Rencana Strategis**

### **2.1.1. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukaresik merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Sukaresik melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Sukaresik yang tertera dalam Renstra Kecamatan Sukaresik tahun 2021 - 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

### **2.1.2. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Sukaresik Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis Jangka Menengah**  
**Kecamatan Sukaresik Tahun 2021 - 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						
				2021	2022	2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Sukaresik	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Sukaresik	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukaresik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik	84,46	84,71	84,97	85,22	85,48	85,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A	25%	25%	25%	25%
		4. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresik**

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik	61 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaresik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik	85,22
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

### **2.3. Rencana Kerja dan Anggaran**

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

## RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN SUKARESİK TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>		<b>2.327.557.868,00</b>	<b>100,00</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>1.937.457.868,00</b>	<b>83,24</b>
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.585.566.718,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.656.150,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.725.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.400.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.110.000	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>176.950.000,00</b>	<b>7,6</b>
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	146.700.000,00	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000,00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.250.000,00	
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>161.650.000,00</b>	<b>6,95</b>
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	161.650.000,00	
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>1,1</b>
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>26.500.000,00</b>	<b>1,14</b>
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.500.000,00	

### 3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sukaresik dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Sukaresik telah melaksanakan penilaian kinerja

dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Sukaresik diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Sukaresik. Adapun hasil pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran Kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024, dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**

**Capaian Kinerja Kecamatan Sukaresik  
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik	60 (B)	60,9 (B) Baik	101,5
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaresik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,22	85,18	99,95
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai <b>Peraturan Perundang-undangan</b>	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukaresik Tahun 2024

3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024**  
**dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

<b>N o.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik	39,40 (C Kurang)	60,9 (B Baik)	154,57
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaresik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,08	85,18	100,12
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukaresik Tahun 2024

3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Target  
Akhir Renstra 2026

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Sukaresik**  
**Tahun 2024 dibandingkan Akhir Tahun Renstra**

<b>N o.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>% Tingkat Kemajuan</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik	65 (B)	60,9	93,7
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaresik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,73	85,18	99,36
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukaresik Tahun 2024

3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024  
Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional

**Tabel 3.5.**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024**  
**dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional**

<b>N o.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja 2024</b>	<b>Capaian Kinerja Nasional</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik	60,9 (B baik)	-	-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaresik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,18		
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%		
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		

Sumber data : \* data realisasi nasional tidak tersedia

### 3.1.5. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2024

#### 1. Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik	39,40 (C) Kurang	60 (B)	<b>60,9 (B) Baik</b>	<b>101,5</b>	65 (B)	<b>93,69</b>

Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 merupakan pelaksanaan SAKIP Tahun 2023 dan sudah dievaluasi oleh Inspektorat, sebesar 60,9 (B) dengan katagori baik. Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2023 capaian kinerja sebesar 39,40. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2026 sebesar 65, capaian tahun 2024 terhadap Target akhir Renstra 93,69%. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan SAKIP di Kecamatan Sukaresik sudah baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Penilaian evaluasi SAKIP kecamatan oleh Inspektorat dilaksanakan Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan SAKIP Tahun 2023,

meningkatnya nilai SAKIP dikeranakan terpenuhinya dokumen-dokumen ataupun laporan-laporan kelengkapan evaluasi SAKIP sesuai dengan ketentuan.

## 2. Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik	85,08	85,22	<b>85,18</b>	<b>99,95</b>	85,73	<b>99,36</b>

Nilai IKM Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 sebesar 85,18 poin dan capaian kinerja sebesar 99,95% dari target sebesar 85,22 poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 85,73 poin tingkat kemajuan sebesar 99,36%. Sedangkan bila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 85,08 ada peningkatan sebesar 0,1 poin capaian kinerja sebesar 99,95%.

Nilai IKM pada Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan waktu pelayanan yang disebabkan dari kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya alat perekaman KTP serta terbatasnya perangkat PC/Laptop dan Printer

sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan Kecamatan Sukaresik kepada masyarakat. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Sukaresik melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2024 terhadap 220 orang responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.4 dan grafik 1 sebagai berikut:

**Tabel 3.6.**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Tahun 2024 dan 2022**

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur		IKM 2024
		2024	2023	
1.	Persyaratan	3,38	3,37	<b>85,08</b>
2.	Prosedur	3,43	3,41	
3.	Waktu Pelayanan	3,19	3,20	

4.	Biaya/Tarif	3,90	3,90
5.	Produk Pelayanan	3,25	3,25
6.	Kompetensi Pelaksana	3,34	3,33
7.	Perilaku Pelaksana	3,30	3,30
8.	Sarana Prasarana Pelayanan	3,33	3,34
9.	Penanganan pengaduan	3,57	3,58

**Grafik 3.1**  
**Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan**  
**Pada Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 dan 2023**



Dari hasil survei Tahun 2024, unsur biaya / tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 3,90 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan di Sukaresik tidak dipungut biaya atau gratis.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu Waktu Pelayanan 3,19. Hal- hal yang menyebabkan waktu pelayanan nilainya masih rendah dikarenakan

kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya alat perekam KTP dan keterbatasan PC/Lapton dan Printer serta keterbatasan personil aparatur kecamatan yang hanya terdiri dari 9 PNS orang dan 3 orang tenaga sukarelawan. Dari 9 orang PNS tersebut 8 orang adalah Pejabat Struktural dan 1 orang pengelola / pelaksana. Ketidak tepatan pelayanan, selain disebabkan kekurangan personil ada hal-hal teknis yang menyebabkan waktu penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu, adalah adanya gangguan internet yang lambat dan kerusakan peralatan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal, selain itu ada proses penyelesaian pelayanan yang dilanjutkan di dinas/instansi lain atau tidak dapat diputuskan oleh Kecamatan, misalnya pelayanan Adminduk Capil, masyarakat menganggap semua pelayanan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaresik, padahal hasil akhir dari pelayanan adminduk capil ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu juga pengajuan permohonan bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak dapat diputuskan oleh kecamatan karena menjadi wewenang pemerintah pusat.


Sebenarnya hasil produk layanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaresik secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Standar Pelayanan ataupun Standar Operasional Prosedur, tetapi masih banyak responden yang mengharapkan produk layanan sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dalam pembuatan KTP elektronik, dimana produk akhir berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaresik untuk meningkatkan nilai IKM yang merupakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukaresik serta hasil survei tahun sebelumnya yaitu dengan meningkatkan SDM aparatur Kecamatan kuantitasnya maupun kualitasnya, khususnya pelayanan admindukcapil yang sering mendapatkan komplain dari masyarakat walaupun untuk perekaman KTP elektronik masih sulit dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan pengadaannya harus oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu juga dengan mengaplikasikan dan mensosialisasikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan, dimana semua personil baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan harus memahami semua Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 85,18 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar 85,08, 2022 sebesar 84,81, 2021 sebesar 84,77 dan 2020 sebesar 83,99. Berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya walaupun poinnya tidak terlalu tinggi.

Adapun perkembangan tren nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaresik mulai tahun awal renstra Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana pada grafik 3.2.

**Grafik 3.2**  
**Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Pada Kecamatan Sukaresik Tahun 2020 - 2024**



3. Indikator Sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100

Indikator dari sasaran ketiga yaitu meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik ada 3 indikator sebagaimana pada tabel Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja diatas. Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik menunjukkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik dibuktikan dengan

capaian hasil kinerja dari seluruh aparatur Kecamatan Sukaresik yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas serta Fungsional Umum.

Pencapaian indikator diatas menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Sukaresik berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Sukaresik dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

### 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sukaresik pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Sukaresik Tahun Anggaran 2024 masuk kategori sangat tinggi  $91\% \leq 100\%$  yaitu sebesar 100,29%, dan secara anggaran ada efisiensi sebesar 9,09% antara kinerja dengan anggaran yang diserap. Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2024 merupakan capaian tahun ketiga Renstra Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

**Tabel 3.7**  
**Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik	60	60,9	101,5	1.937.457.868	1.741,724.938	89,9
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaresik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik	85,22	85,18	99,95	176.950.000	176.640100	99,82
1	2	3	4	5	6	6	7	8

3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	161.650.000	152.913.600	94,60
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	25.000.000	24.908.000	99,63
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	26.500.000	26.477.800	99,92
	<b>Rata-rata</b>			<b>100,29</b>	<b>2.327.557.868</b>	<b>2.122.664.438</b>	<b>91,20</b>	
	<b>Efisiensi</b>	<b>9,09%</b>						

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang  
Keberhasilan Capaian Kinerja

**Tabel 3.8**

**Capaian Kinerja yang Mendukung Sasaran Strategis  
Kecamatan Sukaresik Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaresik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.937.457.868	1.741.724.938	89,9
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaresik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	176.950.000	176.640.100	99,82
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaresik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	161.650.000	152.913.600	94,60
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	24.908.000	99,63
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.500.000	26.477.800	99,92
<b>Jumlah</b>				<b>2.327.557.868</b>	<b>2.122.664.438</b>	<b>91,20</b>

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sukaresik Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Sukaresik Tahun 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	2.327.557.868	2.122.664.438	91,2
7	0				<b>KECAMATAN</b>	2.327.557.868	2.122.664.438	91,2
7	0	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1.937.457.868	1.741.724.938	89,9
7	0	01	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.585.566.718	1.404.567.147	85,58
7	0	01	2.0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	91.656.150	89.621.965	97,78
7	0	01	2.0		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	44.725.000	40.173.475	89,82
7	0	01	2.0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	49.400.000	44.930.351	90,95
7	0	01	2.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	166.110.000	162.431.800	97,78
7	0	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	176.950.000	176.640.100	99,82
7	0	02	2.0		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	146.700.000	146.460.600	99,84

7	0 1	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	14.929.500	99,53
7	0 1	02	2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.250.000	15.250.000	100
7	0 1	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	161.650.000	152.913.600	94,6
7	0 1	04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	161.650.000	152.913.600	94,6
7	0 1	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.908.000	99,63
7	0 1	05	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.908.000	99,63
7	0 1	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.500.000	26.477.800	99,92
7	0 1	06	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.500.000	26.477.800	99,92

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi anggaran Kecamatan Sukaresik pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.122.664.438 atau sebesar 91,2 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.327.557.868.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukaresik merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sukaresik dalam Tahun 2024. Kesimpulan dari Capaian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaresik adalah 60,9 (B) Baik dari target sebesar 60.
2. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaresik adalah 85,18 dari target sebesar 85,22.
3. Capaian Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti adalah 100% sesuai dengan target sebesar 100%.
4. Capaian Kinerja Persentase potensi dan kejadian konflik yang ditangani adalah 100% sesuai dengan target sebesar 100%.
5. Capaian Kinerja Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan adalah 100% sesuai dengan target sebesar 100%.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Adapaun untuk meningkatkan Kinerja yang belum sesuai dengan target, maka Kecamatan Sukaresik melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas dan Instansi terkait sehingga capaian kinerja yang kurang dapat sesuai dengan target.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Sukaresik, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sukaresik, 23 Januari 2024



**Drs. H. ASEP NURTJAHJO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19680615 199303 1 008